



Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Muhammad Khairan Fahmi

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: hairanfahmi909@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Juni 2026

ABSTRACT

Many experts have examined the legal status of Pancasila, particularly during the New Order era. At that time, Pancasila was experiencing its golden age. However, after the reformation, Pancasila began to fade, and over time, its supporters increasingly forgot and abandoned it. After the collapse of the New Order, Pancasila was no longer a priority and a primary focus in national and state life. Concerns arose that Pancasila would remain the foundation of the state, but its implementation would no longer align with its values. In the future, Pancasila would become merely rhetoric. Pancasila is not merely a philosophical foundation of the state, but also has a very real position and function within the Indonesian legal system. This article examines where Pancasila actually stands in the hierarchy of legislation and what its concrete functions are in the formation of law. A normative approach is employed by reviewing relevant regulations and literature. The findings indicate that Pancasila occupies the highest position as the source of all sources of law, standing above the 1945 Constitution itself. Its function is not only as a philosophical foundation but also as a benchmark for judicial review and the legitimacy of all existing legal products. The implication is that any regulation that contradicts the values of Pancasila, even if formally valid, remains substantively problematic.

Keywords: Pancasila, Hierarchy Of Legislation, Source Of Law, Constitutional Law.

ABSTRAK

Banyak ahli yang sudah mengkaji kedudukan Pancasila dari sudut pandang hukum, terutama pada masa Orde Baru. Saat itu, Pancasila sedang mengalami masa-masa keemasannya. Namun setelah reformasi, Pancasila mulai meredup, dan seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Pasca Orde Baru runtuh, Pancasila tidak lagi menjadi prioritas dan primadona dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya sebuah kekhawatiran, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara tetapi pada implemetasinya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila di masa yang akan datang hanya akan menjadi sebuah retorika semata. Pancasila tidak sekadar dasar negara dalam arti filosofis, tetapi juga memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat nyata dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji di mana sebenarnya kedudukan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan fungsinya secara konkret terhadap pembentukan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai regulasi dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun. Fungsinya bukan hanya sebagai landasan filosofis tetapi juga sebagai tolak ukur uji materiil dan batas legitimasi seluruh produk hukum yang ada. Implikasinya,

setiap peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun secara formal sah, tetap bermasalah secara substansial.

Kata Kunci: Pancasila, hierarki perundang-undangan, sumber hukum, hukum tata negara.

PENDAHULUAN

Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila muncul dari perdebatan panjang para tokoh pendiri bangsa ini, yang berusaha menemukan satu titik temu di antara keanekaragaman luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila bukan hanya sekedar menjadi simbol, tetapi menjadi pondasi yang menopang seluruh bangunan negara Indonesia ini.

Hal yang menarik, posisi Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia sering kali dipahami secara sepotong-sepotong. Banyak orang tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara, tapi tidak terlalu jelas bagaimana ia berinteraksi dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah Pancasila itu bagian dari Undang-Undang Dasar? Apakah ia berada di atas atau setara dengan konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ternyata bukan hanya soal akademik, melainkan punya implikasi praktis yang cukup serius.

Sejarah normativasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memang mengalami pasang surut. Pada era Orde Lama, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum pertama kali dinyatakan secara eksplisit melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan Pancasila di puncak tata urutan peraturan perundang-undangan. Pengaturan serupa kemudian diteruskan oleh TAP MPR Nomor III/MPR/2000 yang secara spesifik menyebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kerangka ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kemudian digantikan sekaligus dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berlaku hingga sekarang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Frasa ini terdengar besar, tapi maknanya perlu diurai lebih jauh. Apakah itu hanya retorika, ataukah ada konsekuensi hukum yang nyata?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan itu. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penulis menelaah berbagai regulasi, putusan, dan literatur yang relevan untuk memahami secara lebih utuh di mana Pancasila berdiri dalam hierarki hukum Indonesia dan apa fungsinya yang sesungguhnya.

Penelitian yang relevan dengan tulisan ini berjudul "Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pancasila sebagai landasan ideologi negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana termaktub dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi

dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, (Santika, 2023).

Penelitian lainnya yang relevan dengan judul “ Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum”. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pancasila yang termuat pada paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ketetapan ini dianggap sudah mewakili kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Pancasila sebagai ideologi negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Staatsfundamentalnorm), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segalasumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, (Wijyanthi, 2021).

Penelitian lainnya yang masih relevan dengan judul “ Islam dan Kritisasi Keberadaan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Penelitiannya mengemukakan bahwa Pancasila secara tekstual dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi dalam Siyāsah dustūriyyah memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia, musyawarah. Hal ini menunjukkan ada korelasi dan relevansi yang saling terkait dengan sistem pembentukan peraturan di Indonesia. Setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainnya harus selaras dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, (Yanto, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kajian pustaka (data sekunder). Objek kajian utama adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur akademik yang relevan, bukan data lapangan atau survei. Bahan kajian hukum yang digunakan yaitu: 1. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, 2. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Pancasila dan sistem hukum di Indonesia.

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik literature review, yaitu mengumpulkan data dengan berdasarkan data sekunder, seperti buku dan artikel jurnal. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah untuk dilakukan analisa mendalam. Langkah selanjutnya, hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan dan disajikan secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis, yaitu membaca setiap ketentuan hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang ada, bukan secara terpisah-pisah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguraikan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia melalui sepuluh sub-tema utama sebagai berikut.

Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm

Hans Kelsen (2014) memperkenalkan sebuah konsep dengan istilah grundnorm, yaitu norma atau aturan dasar yang menjadi sumber dan landasan seluruh aturan hukum yang ada di bawahnya. Konsep ini kemudian diadaptasi oleh Notonagoro dengan menyebut sebagai Staatsfundamentalnorm, norma hukum tertinggi (fundamental) dalam sebuah negara yang menjadi dasar pembentukan konstitusi (UUD), dan menjadi rujukan utama seluruh perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, Grundnorm sering diasumsikan sebagai Pancasila.

Kedudukan pancasila jelas berbeda dengan peraturan-peraturan lain dalam hierarki. Jika UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam pengertian positif, maka Pancasila berada satu tingkat lebih tinggi karena menjadi sumber legitimasi UUD itu sendiri. Dalam arti lain, Pancasila tidak diuji oleh hukum yang ada, tetapi sebaliknya semua hukum di bawahnya diuji oleh Pancasila.

Nawiasky membagi norma-norma hukum menjadi empat tingkatan : Staatsfundamentalnorm, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, dan Verordnung. Dalam konstruksi ini, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 menempati tingkatan Staatsfundamentalnorm, sementara batang tubuh UUD 1945 menempati posisi Staatsgrundgesetz. Implikasinya, Pembukaan UUD 1945 secara struktural berada pada tataran yang berbeda dan lebih tinggi dari pasal-pasal UUD itu sendiri.

Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi adalah dua tokoh yang paling konsisten mengembangkan pemikiran ini. Padmo Wahyono menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia memiliki daya mengikat yang tidak bergantung pada proses legislasi formal. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa keputusannya telah mengakui bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diamendemen dan menjadi batu uji konstitusionalitas norma.

Eddyono (2019) dalam penelitiannya "Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah" mengangkat konsep eternity clause, ketentuan dalam konstitusi yang dikecualikan dari prosedur amendemen. Dia berargumen bahwa Pancasila, sebagai nilai dasar yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, masuk dalam kategori ini.

Pandangan ini diperkuat oleh Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 yang secara tegas menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan tidak dapat diubah melalui prosedur amendemen konstitusional biasa. Eddyono melanjutkan bahwa argumen tentang ketidakberubahan Pancasila ini justru memperkuat posisinya sebagai grundnorm.

Silalahi (2024) menambahkan perspektif kritis: adanya paradoks negara hukum Indonesia di mana di satu sisi Pancasila diklaim sebagai sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diubah, tapi di sisi lain tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan pengujian peraturan secara langsung terhadap Pancasila.

Pancasila dalam Hierarki Formal Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 menyatakan secara eksplisit bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pada pasal 7 undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa posisi Pancasila sebagai meta-norma yang berada di atas seluruh hierarki formal. Hierarki formal itu sendiri meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pancasila tidak masuk dalam daftar ini bukan karena posisinya lebih rendah, tapi karena ia tidak diperlakukan sebagai peraturan yang bisa diuji, melainkan sebagai norma yang menguji.

Pada level peraturan daerah, tantangan implementasi Pancasila bahkan lebih kompleks. Desentralisasi yang begitu luas pasca reformasi membuka ruang bagi munculnya Perda yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan sosial atau perlindungan terhadap semua warga negara.

Hasan et al. (2024) mengingatkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum di daerah memerlukan komitmen yang lebih dari sekadar mencantumkan nama Pancasila dalam konsiderans Perda. Yang dibutuhkan adalah pemahaman substantif dari para pembentuk Perda tentang bagaimana setiap sila Pancasila diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal yang konkret.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang pada Pembukaan UUD RI tahun 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), (Santika, 2023).

Meskipun secara normatif kedudukan Pancasila sangat kuat, implementasinya tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah tidak adanya mekanisme khusus untuk menguji apakah sebuah peraturan bertentangan dengan Pancasila secara langsung. Bo'a menilai ini sebagai kelemahan struktural dan mengusulkan agar Pancasila dijadikan aliran hukum yang memiliki daya mengikat mandiri.

Ada juga masalah yang lebih mendasar bagaimana mengukur apakah sebuah peraturan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai itu bersifat abstrak, dan tafsirnya bisa berbeda-beda. Muttaqin et al. (2024) mencatat bahwa yang dibutuhkan adalah reformasi budaya hukum perubahan cara berpikir para pembentuk undang-undang, hakim, dan penegak hukum dalam memandang Pancasila bukan sebagai kewajiban ceremonial, tetapi sebagai kompas substantif.

Bambang Antariksa menambahkan bahwa justru karena posisinya sebagai norma di luar dan di atas hierarki itulah, Pancasila memiliki daya ikat yang melampaui peraturan perundang-undangan mana pun. Mulai dari TAP MPRS 1966, TAP MPR 2000, UU 10/2004, hingga UU 12/2011, setiap pergantian regulasi tidak pernah menggeser posisi Pancasila.

Ada beberapa pendekatan untuk memperkuat posisi Pancasila. Pertama, dari sisi kelembagaan Eddyono mengusulkan agar ada lembaga atau mekanisme khusus yang bertugas menilai keselarasan produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila

secara substantif. Kedua, dari sisi proses legislasi: Adhyanto menekankan bahwa naskah akademik harus secara substantif membuktikan bahwa materi muatan undang-undang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, dari sisi pendidikan hukum: diperlukan generasi ahli hukum yang tidak hanya mahir dalam teknik perancangan peraturan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi Pancasila.

Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee)

Dimensi Pancasila yang kurang mendapat perhatian adalah kedudukannya sebagai cita hukum atau rechtsidee. Konsep ini dikembangkan oleh filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch, dia mengemukakan bahwa setiap sistem hukum memerlukan suatu konstruksi pemikiran yang mengarahkan hukum tersebut menuju cita-cita yang dikehendaki oleh masyarakat.

Hamid S. Attamimi secara tegas menempatkan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum berfungsi sebagai pedoman dalam semua kegiatan pembentukan hukum, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif berfungsi sebagai batas – artinya, hukum yang bertentangan dengan cita hukum Pancasila kehilangan legitimasinya meskipun secara prosedural sah.

Kaban dalam penelitiannya di *Soedirman Law Review* (2023) menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai rechtsidee punya implikasi langsung terhadap politik hukum. Setiap kebijakan hukum termasuk aturan hukum pidana, harus relevan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, bukan semata-mata karena tuntutan kebutuhan pragmatis. Dalam pengertian lain, Pancasila adalah penunjuk arah moral yang seharusnya memandu seluruh proses legislasi.

Pancasila menempati kedudukan diatas peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain kedudukan tersebut, Pancasila memiliki fungsi sebagi berikut:

1. Pancasila sebagai dasar filosofis.

Para pendiri negara Indonesia telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Piagam Jakarta yang di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Pancasila dipandang sesuai dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki sosial kultur dan karakter yang majemuk terdiri atas beberapa suku, ras, agama, bahasa dan adat istiadat.

Pancasila yang terdiri dari lima dasar menjadi sumber terbentuknya konstitusi negara Indonesia. Setiap Undang-undang yang dibentuk harus dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang dimuat dalam Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Salah satu paradoks terbesar dalam sistem hukum di Indonesia adalah Pancasila secara normatif diklaim sebagai sumber segala sumber hukum, tetapi dalam kenyataan praktis, banyak peraturan yang lahir bertentangan satu sama lain dengan nilai-nilai Pancasila. Bo'a (2018) menyatakan bahwa kondisi ini sebagai "pluralisme hukum yang tidak terkontrol."

Disharmoni ini terjadi pada tingkat vertikal (Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang yang berada di atasnya) maupun horizontal (Undang-undang yang saling bertentangan). Ketidakselarasan ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, permasalahannya bukan hanya pada proses, tapi juga pada mindset.

Siregar dan Muharam (2022) mengusulkan bahwa penataan ulang sistem hukum di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai legitimasi formal, tetapi sebagai orientasi substantif dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pancasila sebagai batas uji materiil.

Suatu peraturan bisa saja lolos secara prosedural, tapi kalau substansinya bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dia bermasalah. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang didasarkan pada Pancasila, sehingga secara tidak langsung Pancasila menjadi batas uji materiil.

Secara formal, Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan terhadap Pancasila secara langsung. Namun dalam praktiknya, batas antara pengujian terhadap UUD 1945 dan pengujian terhadap nilai-nilai Pancasila seringkali tidak setajam yang dibayangkan.

Muttaqin, Atmoredjo, dan Omara dalam kajian mereka di Jurnal Konstitusi (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara Pancasila dan putusan MK bersifat organik. Nilai-nilai Pancasila muncul secara konsisten dalam *ratio decidendi* – yaitu bagian pertimbangan yang menjelaskan mengapa MK mengambil suatu keputusan.

Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menguji undang-undang ketenagalistrikan, MK secara eksplisit merujuk pada sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial untuk menilai apakah privatisasi listrik sesuai dengan semangat konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila aktif memengaruhi cara hakim konstitusi menafsirkan UUD 1945.

3. Pancasila sebagai panduan interpretasi.

Pancasila sebagai pandangan hidup **dan pedoman interpretasi** dalam hukum, politik, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, segala bentuk muatan atau materi kebijakan, Undang-undang, dan dinamika sosial harus ditafsirkan dan diuji relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Setiap tafsiran atas suatu masalah atau peraturan harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan agamis. Dalam hierarki hukum tata negara, Peraturan perundang-undang ditafsirkan agar tidak bertentangan dengan kelima prinsip dasar Pancasila.

Sebagai contoh, saat seorang Hakim konstitusi menghadapi norma yang ambigu, maka nilai-nilai Pancasila menjadi referensi untuk memilih tafsiran yang paling sesuai dengan jiwa kebangsaan Indonesia. Ferry Irawan Febriansyah (2017) menegaskan bahwa keadilan Pancasila, khususnya sila kelima bukan hanya

keadilan prosedural, tetapi keadilan yang hidup dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedudukan Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia berada pada posisi yang unik dan tidak tertandingi, yaitu sebagai norma fundamental yang berada di atas semua hirarki formal peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 itu sendiri. Posisi ini diakui secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Fungsi Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia yaitu mencakup dimensi filosofis, materiil, dan interpretatif. Selain itu, Pancasila juga berkedudukan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi bintang pemandu bagi seluruh proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Setiap produk hukum yang lahir harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai Pancasila, baik dari sisi substansi maupun jiwa yang dikandungnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan masukan selama proses penulisan artikel ini. Terima kasih pula kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi article ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2022). Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara. *Deliberatif*, 1.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Deliberatif*, 1, 24–41.
- Aziz. (2019). Pancasila sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *QISTIE*, 12(2).
- Bo'a, T. A. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 585–605.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368–380.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–150.
- Kaban. (2023). Penggunaan Cita Hukum (*Rechtsidee*) Pancasila sebagai Mercusuar bagi Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(2).
- Kahpi, A. (2017). Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No. 1/MPR/2003. *Jurisprudentie*, 4(2), 60–74.

-
- Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 77-97.
- Nurrachman, A. D. (2022). Korelasi Pancasila terhadap Perkembangan Sistem Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 98-109.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 1(2) ,47-51.
- Saragih, G. M., Indra, M., & Artina, D. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.
- Silalahi, A. D. (2024). Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Sources of Law. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 62-76.
- Yanto, A. (2023). Islam dan Kritisasi Keberadaan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Asy-Syifa*, 2(2) , 221-234..
- Wijayanti. F.R, (2023). Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, *Jurnal THE JURIS*, 5(1) ,133-145.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory of Law)*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqin. Bandung: Nusa Media, 2014.